

**STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN
MODAL KERJA BERMASALAH
(Studi Kasus Pada BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur)**

Baiq Sinta Galuh Sukma¹

baiqsintagaluhukma@gmail.com

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Nur Fitriyah²

nurfitriah@unram.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Indria Puspitasari Lenap³

indrialenap@unram.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal yang bermasalah pada BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pimpinan, finance officier (FO), Account officier (AO). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan BMT Al-Hidayah yaitu menerapkan system revenue sharing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan dari nasabah (mudharib) dengan nisbah bagi hasil mulai dari rate 21%-41% sesuai dengan plat margin yang diberikan. Adapun strategi pembiayaan untuk meminimalisir modal kerja yang bermasalah di BMT Al-Hidayah melalui dua hal 1) Mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah 2) Melakukan beberapa kali survey untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C.

Kata kunci: BMT, Pembiayaan, Strategi

ABSTRACT

This study aims to determine the financing strategy in an effort to minimize problematic capital financing at BMT Al-Hidayah Kotaraja, East Lombok. This type of research is a qualitative descriptive research with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with leaders, finance officier (FO), Account officier (AO). The results of this study indicate that the implementation of profit sharing implemented by BMT Al-Hidayah is implementing a revenue sharing system. This is done to anticipate fraud from customers (mudharib) with profit sharing ratios ranging from 21%-41% according to the margin plate provided. The financing strategy to minimize problematic working capital at BMT Al-Hidayah is through two things 1) Changing stricter and stricter regulations in selecting customers 2) Conducting several surveys to determine the accuracy of prospective customer data, including 5C checks

Keywords: BMT, Financing, Strategy

PENDAHULUAN

Di Indonesia pertumbuhan UMKM dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, dilihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. Bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro sangat membutuhkan pembiayaan untuk melangsungkan usahanya. Maka dari itu Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini perbankan telah menunjukkan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat meningkatkan aset. Akan tetapi untuk mengakses sumber pendanaan dari Bank mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentuk pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syariah Islam, alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) (Azizah, 2017).

BMT juga memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Karena itu BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (Hidayanti et al., 2021). Salah satu pembiayaan yang diberikan BMT adalah pembiayaan modal kerja, modal usaha dan pembiayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah dan sesuai dengan prinsip syariah yang diberikan dengan ketentuan dari BMT yang telah disepakati yakni melalui akad mudharabah, akad musyarakah ataupun akad lainnya sesuai dengan kebutuhan nasabah (Putri & Ulum, 2019).

BMT yang pertama berdiri di NTB yakni di Kabupaten Lombok timur salah satunya BMT Al-Hidayah Kotaraja. BMT ini berdiri pada tahun 2006 dan mempunyai dua cabang yakni BMT Al-Hidayah Rarang dan BMT Al-Hidayah Sakra. BMT Al-Hidayah Kotaraja juga merupakan salah satu koperasi syariah percontohan untuk koperasi modern di NTB, dan sudah beranggota 3000 lebih yang tersebar di NTB dan juga sudah memperlakukan sytem online dalam pengelolaannya. BMT Al-Hidayah selama ini aktif memberikan pembiayaan kepada sektor usaha mikro kecil rata-rata sekitar Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta perorang. Salah satu penyaluran pembiayaan yang diberikan BMT Al-Hidayah Kotaraja yakni pembiayaan modal kerja, yang digunakan masyarakat untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari guna mengembangkan usaha sehari-hari, maka dari itu BMT Al-Hidayah Kotaraja juga tidak luput dari risiko berupa pembiayaan modal kerja bermasalah, karena sudah pasti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah BMT Al-Hidayah harus siap jika nasabah tersebut mengalami gagal bayar dan bisa jadi nasabah tersebut menyalahgunakan dana tersebut.

Beberapa penelitian ini terkait dengan strategi pembiayaan dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan modal kerja bermasalah diantaranya dilakukan oleh Arbakkiyah, (2021); Kinanti, (2018) dan Nuryawan, (2016) Nika, (2020); Afifah et al., (2021); Dinda Kartika & Oktafia, (2021) dan Beladiena et al., (2021), dengan penelitian terkait dengan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BMT dalam meminimalisir angka pembiayaan bermasalah sudah dijalankan dengan baik, dengan melakukan penerapan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang akan diberikan yakni melalui berbagai proses yaitu mulai dari mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama orang lain, dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor dan melakukan beberapa kali survey, dengan tahap pertimbangan pra pemberian pembiayaan, pengarahan dana, pemberian konsultasi usaha manajemen, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan sampai dengan penyelesaian pembiayaan. Dan suatu BMT telah menerapkan berbagai pengawasan dan upaya guna meminimalisir atau mencegah adanya pembaiyaan bermasalah, tetapi tetap saja

terdapat pembiayaan bermasalah, maka BMT menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, pihak BMT telah mempersiapkan strategi yang akan dilakukan seperti *Strategi Administrative*, *Strategi Rescheduling*, *Strategi Restructuring*, *Strategi Reconditioning*, *Strategi Strategi Reconditioning*, *Strategi Penyitaan/Eksekusi Jaminan dan strategi penghapusan bukuan/write off*, dan juga dengan mekanisme teknik penagihan sehari-harinya.

Dari fenomena terkait dengan strategi pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan modal kerja bermasalah yang ada di beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Peneliti tertarik untuk mengetahui strategi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Al-Hidayah Kotaraja, sebelum memberikan pembiayaan ke masyarakat guna untuk meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Karena strategi pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah dari suatu BMT berbeda macam satu dengan yang lainnya, karena setiap BMT memiliki cara khusus untuk mengatasi persoalan pembiayaan bermasalah yang dimilikinya ini bisa karena karakteristik nasabah yang berbeda pula dari tiap BMT yang ada, strategi yang tepat bisa mengakibatkan kestabilan pemberian kembali dan semua pihak bisa dengan bijak mengambil kesempatan yang disepakati. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur.

TELAAH LITERATUR

Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory merupakan konsep teori yang diusulkan lebih cocok diterapkan dalam sistem ekonomi Islam sebagai alternatif lain *entity* teori karena teori ini meliputi aspek-aspek sosial dan akuntabilitas (Triuwono, 2007). Dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah Subhanahu wata'ala adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah Subhanahu wata'ala yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan ditetapkan oleh yang sang maha pemberi amanah. Pada penelitian ini BMT Al-Hidayah Kotaraja berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, pihak BMT hendaknya mengelola dana yang telah disalurkan melalui pembiayaan yang harus dijalankan dengan baik karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, maka dari itu pihak BMT harus mengatur strategi pembiayaan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dan tetap berpegang pada prinsip syariah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan beberapa pihak-pihak tertentu.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan berkembang bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi Islam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Pembiayaan Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya. Pembiayaan juga merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun erapa akad pembiayaan modal kerja yang diberikan yaitu pembiayaan modal kerja mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Aktifitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah yaitu yang tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan yang diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Keberadaan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek tertentu dengan periode waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai strategi pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Dalam penelitian ini terdapat empat informan yang dituju yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Informan	Alasan Menjadikan Informan
Pimpinan BMT Al-Hidayah	Memiliki kapasitas dalam memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktivitas BMT dan bagian-bagian yang ada didalamnya serta memiliki informasi laporan atas kegiatan yang dikerjakan di BMT Al-Hidayah
<i>Finance Offiier</i>	Memiliki tanggung jawab terkait informasi dan data-data berupa produk pembiayaan dari BMT Al-Hidayah
<i>Account Officier</i>	Memiliki informasi memadai tentang kegiatan keluar masuknya kas, pencatatan laporan keuangan di BMT Al-Hidayah

Sumber: Data Diolah (2023)

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak BMT Al-Hidayah Kotaraja untuk mendapatkan Informasi tentang strategi pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan modal kerja bermasalah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari form pengajuan pembiayaan dan juga data yang berhubungan dengan strategi pembiayaan di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

Teknik Pengumpulan

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada BMT Al-Hidayah Kotaraja, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka serta melalui media tertentu seperti, telepon atau chatting dengan pimpinna, finance officier (FO) dan account officier (AO), dokumentasi berupa bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, catatan program; *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia, dan tanggapan tertulis untuk suevei terbuka

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata atau narasi untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Metode analisis data deskriptif dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu Reduksi data, *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Latar Belakang dan Tujuan BMT

BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur ini berdiri sejak bulan Maret Tahun 2006 yang digagas oleh para aktivis pemuda yang telah menamatkan pendidikan di berbagai fakultas di Mataram, setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Setelah mengikuti pelatihan, para peserta dapat memahami bahwa BMT dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah, karena banyak para pedagang kecil yang masih terjerat oleh rentenir dan tidak mampu mengakses permodalan dari bank.

Dengan modal patungan (20 orang) terkumpul Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan modal semangat diiringi niat yang tulus untuk membantu para pedagang kecil dan lemah maka berdirilah BMT Al-hidayah. Setelah perjalanan 1 Tahun diperlukan sebuah legalitas formal untuk mendapatkan akses ke yang lebih luas sehingga keberadaannya diakui oleh Pemerintah, maka pada Tahun 2006 tepatnya pada tanggal 16 Desember 2006 menjadi KSU BMT Al-hidayah, dengan mendapat nomor Badan Hukum: 23/BH/DKP.08.9/X11/2006.

Dengan demikian, BMT Al-hidayah telah memperoleh izin secara legal dari Pemerintah. BMT ini berlokasi di jalan jurusan Kotaraja-Tetebatu Lombok Timur. BMT ini adalah lembaga keuangan yang di operasionalkan berdasarkan syari'ah Islam atau dikenal dengan sebutan lembaga keuangan yang tanpa bunga atau sistem bagi hasil. Kehadiran BMT Al-hidayah ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dan diharapkan mampu memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah sekaligus bisa mengentaskan kemiskinan. Aset yang dimiliki oleh BMT Al-hidayah ini telah berkembang pesat. Dengan modal awal dalam operasionalnya sebesar Rp. 3.000.000 pada Tahun 2006 telah meningkat menjadi Rp. 1,5 Milyar pada Tahun 2010, dan menjadi 8 Milyar pada tahun 2015 hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat baik dalam simpanan maupun dalam pengambilan pembiayaan. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar bagaimana sepak terjang pengelola dan pengurus BMT Al-hidayah dalam menjalankan lembaga BMT Al-hidayah dengan modal pembiayaan awal hanya 3 juta rupiah.

Pembahasan

Pembiayaan Modal Kerja Pada BMT Al-Hidayah

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Pembiayaan modal kerja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan.

Melihat dari tujuan dan fungsi dari pembiayaan modal kerja yang mana tujuan pembiayaan modal kerja secara makro dan mikro yaitu tujuan yang bersifat makro antara lain:

1. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dan tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
2. Meningkatkan produktivitas dan member peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
3. Peningkatan ekonomi umat, masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

Dalam hal ini pihak BMT Al-hidayah selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas yaitu pembiaran fasilitas pembiayaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan modal usaha. BMT Al-Hidayah memiliki peran sebagai fasilitator bagi nasabah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Al-Hidayah salah satunya menggunakan akad mudharabah yakni akad kerja sama antara

pemilik modal dan pengelolanya. yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan modal dan berkeinginan untuk meningkatkan usaha yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan system syariah.

Pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Hidayah yaitu menerapkan sistem revenue sharing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan - kecurangan dari nasabah (mudharib). BMT Al-Hidayah mengakui pendapatan mudharabah atau bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva pada saat diterima (cash basic). Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati - hatian BMT, sehingga BMT akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima maka pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan nasabah akibat dari akad mudharabah.

BMT Al-Hidayah memberikan kebijakan dengan nisbah bagi hasil dengan rate 21%-41% sesuai dengan plat margin. BMT Al-Hidayah juga mempunyai kebijakan pada nasabah yang melunasi sebelum jatuh tempo muqasah dan yang menunggak atau belum bisa melunasi saat jatuh tempo di berlakukan denda. Nilai nominal muqasah tergantung kebijakan BMT Al-Hidayah. Dan pemberian muqasah ini tidak di perjanjikan di awal akad. Sedangkan kebijakan untuk denda, BMT memberikan denda yang berupa pengurangan nisbah bagi hasil, hal ini juga tergantung dari kebijakan BMT Al-Hidayah.

Strategi Pembiayaan dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah

Strategi pembiayaan dalam upaya meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT Al-Hidayah yakni melalui mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama orang lain dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor dan melakukan beberapa kali survey untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

1. *Character*, yaitu berkaitan dengan sifat dari calon nasabah, seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa salah satu kriteria untuk meminimalisir angka pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hidayah adalah karakter calon nasabah/anggota yang akan mengajukan pembiayaan dalam melakukan penilaian calon nasabah BMT Al-Hidayah sudah cukup baik, yakni mulai dari menilai itikad dan tanggung jawab dari calon nasabah dalam membayar angsurannya kemudian menganalisis juga sifat jujur dari calon nasabah tersebut dan juga menganalisis komitmen pembayaran dari calon nasabah tersebut. BMT Al-Hidayah tidak hanya menilai karakter dari calon nasabah tersebut saja melainkan BMT Al-Hidayah menilai karakter calon nasabah ini dengan menanyakan kepada para tetangga atau kerabat ketika melakukan survey
2. *Capacity*, yaitu berkaitan dengan kemampuan. Hal ini dapat dinilai dari kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Kemampuan dalam hal ini merupakan kesanggupan seorang nasabah/anggota dalam berkomitmen menjalankan usahanya guna membayarkan kewajiban selama pembiayaan berlangsung di BMT Al-Hidayah, dalam hal ini penilaian kapasitas yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah pada calon nasabah mikro yaitu dari pendapatannya sebelum diberikan pembiayaan, kemampuan dalam membayara angsurannya dan kemampuan nasabah tersebut dalam menyelesaikan pembayaran tepat waktu itu bisa dianalisis dari laporan keuangan, rekening koran, dan survey langsung ke tempat usaha nasabah. Dikarenakan nasabah mikro yang dimana biasanya tidak memiliki laporan keuangan, maka pihak BMT Al-Hidayah atau AO yang betugas mendapatkan informasi laporan keuangan usaha nasabah tersebut melalui wawancara.

3. *Capital*, yaitu berkaitan dengan modal calon nasabah. Hal ini bisa dinilai dari pendapatan yang bisa dihasilkan nasabah dari modal yang dimiliki. Hal ini merupakan kriteria yang juga diutamakan oleh BMT Al-Hidayah, BMT Al-Hidayah menganalisis modal calon nasabah dari pendapatan tetap, barang-barang atau usaha yang dijalani sebagai sumber pendapatan, dan juga menganalisis tabungan dari calon nasabah, itu dapat dilihat dari slip gaji atau barang-barang dan usahanya. Apabila nasabah mempunyai pendapatan tetap dan juga penghasilan usaha stabil, maka pengangsuran pembiayaan akan terlaksana dengan lancar.
4. *Collateral*, yaitu berkaitan dengan agunan atau jaminan. Hal ini dapat dinilai dari kesesuaian nilai agunan yang diberikan oleh calon nasabah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Hidayah. BMT Al-Hidayah menilai dari nilai jual barang yang digunakan sebagai jaminan dengan BMT Al-Hidayah sesuaikan dengan harga pasar, kemudian BMT Al-Hidayah menganalisis status kepemilikan jaminan yang dilihat dari sertifikat atau hak milik dan menganalisis barang yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah tersebut dengan BMT Al-Hidayah melakukan survey langsung apakah barang yang dijadikan jaminan tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan.
5. *Condition of Economy*, yaitu berkaitan dengan kondisi perekonomian. Hal ini dapat dinilai dari segi kondisi yang sangat cepat berubah, meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya, dll. Kondisi perekonomian juga menjadi kriteria dalam penentu persetujuan seorang nasabah/anggota yang ingin melaksanakan pembiayaan di BMT Al-Hidayah. BMT Al-Hidayah menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah tersebut mulai dari kondisi tempat usaha, dengan BMT Al-Hidayah melakukan survey langsung apakah tempatnya strategis untuk dijangkau dan kondisi tempat usahanya apakah masih layak dioperasikan, kemudian menganalisis prospek pengembangan usaha dari calon nasabah dengan melihat omzet penghasilannya sehari-sehari dan juga BMT Al-Hidayah menganalisis keadaan perekonomian yang tidak dapat diberikan pembiayaan yakni terkait dengan usaha tembakau, rokok dan minuman keras.

KESIMPULAN (CONCLUSIONS)

Berdasarkan hasil pembahasan kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BMT Al-Hidayah dengan melalui akad mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Hidayah yaitu menerapkan sistem revenue sharing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan - kecurangan dari nasabah (mudharib) dengan nisbah bagi hasil mulai dari rate 21%-41% sesuai dengan plat margin yang diberikan. Adapun strategi pembiayaan dalam meminimalisir angka pembiayaan modal kerja yang bermasalah di BMT Al-Hidayah yakni melalui dua hal: 1) Mengubah peraturan lebih tegas dan ketat dalam memilih nasabah seperti halnya tidak diperbolehkan mengajukan pembiayaan atas nama oranglain dan diharuskan yang bersangkutan datang ke kantor 2) Melakukan beberapa kali survey untuk menentukan keakuratan data calon nasabah, meliputi pemeriksaan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

REFERENSI

- Afifah, R., Hediati, T., & Mubarok, R. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2). https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/article/view/4510
- Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778-785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>

- Annisa, S., & Widayati, R. (2019). *Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Pada PT . Bank Syariah Indonesia KC Padang*. 21, 1–13.
- Arbakkiyah, S. (2021). *Implementasi Monitoring Dalam Uaya Meminimalisir Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah*.
- Azhari, C., & Inayah, N. (2022). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan PT.Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 409–421.
- Azizah, N. (2017). *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT At-Thayibah Palangkaraya*.
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna*, 7, 51–60.
- Dewi Fitri, N. (2019). *Strategi Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Guna Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wat Tamwil Pahlawan Tulungagung*.
- Dinda Kartika, & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Dr. J. R. Raco, ME., M. S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.3351>
- Fadilah, A., & Timur, J. (2022). *Strategi kspps bmt peta kediri dalam meminimalisir potensi risiko pembiayaan*. 6(2), 141–159.
- Farid, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep. *Https://Medium.Com/,2020*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>
- Kinanti, D. (2018). *Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*.
- Marjan. (2021). *Analisis Operasional Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dengan Konsep Islam : Studi di BMT Al-Hidayah Lombok Timur*. IX(02), 1–12.
- Maula, I. (2022). *Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Penerapan 5c Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meraih Competitive Advantage (Studi Kasus Di Kspps Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Demak*. 5.

- Moh. Saiful Syuib, L. S. (2022). Risk Management Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di BMT Tanjung. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 123–144.
- Muslimin, S., & Jafar, W. (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 49–65. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Nadya, I. (2020). *Analisis Strategi Pembiayaan Koperasi Syariah Dengan Akad Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Tahun 2016-2018 Pada BTM BIMU Sukarame Di Bandar Lampung.*
- Nika. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah DI BMT El-Hamid 156 Kota Serang.*
- Oktavia, N. (2019). *Peranan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru.*
- Prastiwi, N. (2022). Analisa Tingkat Kebutuhan Kenutuhan Modal Kerja Pada BMT Mandiri Syariah Di Kota Medan. *Analisis Tingkat Kebutuhan Modal Kerja Pada BMT Mandiri Abadi Syariah Di Kota Medan.*
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Revisi). PT REMAJA ROSDAKARYA.*
- Putri, A. W. E., & Ulum, K. (2019). Analisis Strategi Pengawasan Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Mudharabah Pada Nasabah Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Babat Lamongan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 196–206. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.69>
- Putri, D. A. (2016). *Analisis Pengaruh Penerapan 5C Terhadap Efektivitas Pembiayaan Kredit Ritel Pada T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Jakarta.*
- Rohmatan. (2015). *Analisis Implemntasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Mudharabah Bermasalah Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahteraa (BUS) Cabang Cepu.*
- Sari, R. (2021). *Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batu Batusangkar.*
- Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, & Masykuri Bakri. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 93–102. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>
- Susilo, A., & Trisnawati, I. (2018). Pencegahaan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan. *Mahkamah*, 3(2), 286.